SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI

(Perspektif Undang-undang Pemberantasan Korupsi dan Hukum Islam)

Oleh:

Rahmayanti, SH, M.Hum

Rahmayanti888@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

ABSTRACT

Corruption in Law No. 20 of 2001, corruption is systematic and widespread, not only financial harm and the country's economy, but also a violation of the rights of the social and large economic society, so it is classified as an extraordinary crime, its eradication must be done in a way that is remarkable that in accordance with the laws corruption eradication. However, in the Islamic concept law is very difficult to categorize the offense of corruption as sirqah (theft). This is due to the diversity of corruption itself is generally not included in the definition of sariqah (theft). Then the fuqaha explain corruption sanctioned by the benefit being ta'zir implementation judges handed in their ijtihad.

Keywords: Sanctions, Law, Criminal, Corruption, Law, Islamic Law.

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa yang sesuai dengan undang-undang permberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik sirqah (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi sariqah (pencurian). Maka para Fuqaha menjelaskan tindak pidana korupsi dikenai sanksi *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan sedang pelaksanaanya diserahkan dalam ijtihad para hakim.

Kata Kunci: Sanksi, Hukum, Pidana, Korupsi, UU, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah berkenaan dengan "keuangan negara" yang dimiliki secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan dengan "korupsi" penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. ¹⁰²

Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahsa Latin: *corruption*=penyuapan; *corruptore*=merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. ¹⁰³

Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Bahasa Inggris, yaitu *corruption, corrupt,* Bahsa Prancis yaitu *corruption;* dan Belanda yaitu *corruptie.* Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu "korupsi". ¹⁰⁴

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidajujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Korup (busuk; suka menerima uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).Koruptor (orang korupsi).

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti sangat luas. ¹⁰⁵

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

¹⁰⁵*Ibid*. Hlm. 9.

¹⁰²Leden Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 149.

¹⁰³Evi Hartanti. *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 8.

¹⁰⁴Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70.

2. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). 106

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 mendefinisikan tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan 3, yaitu:

- 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkn sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. ¹⁰⁷

Mubyarto mengutip pendapat, Theodore M. Smith, dalam tulisannya "Corruption Tradition and Change" Indonesia (Cornell University No. 11 April 1971) mengatakan sebagai berikut:

"Secara keseluruhan korupsi di Indonesia meuncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabshan (legitimasi) pemerintah di masa generasi muda, kaula elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di ringkat propinsi dan kabupaten. ¹⁰⁸

Seseorang yang mempunyai wewenang tertentu dan pengaruh karena jabatannya selalu dengan mudahnya memanfaatkan tenaga kerja untuk kepentingan pribadi dan rumah tangganya, padahal semestinya pekerja tersebut harus bekerja guna kepentingan perusahaan. Keadaan seperti ini dianggap hal yang logis oleh masyarakat karena sudah biasa dan sering terjadi. Dalam Rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran

¹⁰⁶Ibid

¹⁰⁷Chaerudin. 2008. *Stategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 6.

¹⁰⁸ Mubyarto, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980, hlm. 60.

hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas korupsi, maka pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dirasakan belum memadai untuk Pemberantasan korupsi perlu diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Amanat ini kemudian dioperasionalkan dengan pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Pembentuk undang-undang Tindak Pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa "Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tidak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi". Hal ini diatur sebelumnya dalam undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis korupsi yang dapat dilakukan subjek korporasi adalah seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang. Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pengertian pemidanaan dalam tindak pidana umum karena pemberian pidana dalam arti pemidanaan sangat penting sebagai bagian politik kriminal

khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan Ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan pemidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya.

Islam mengistilahkan korupsi dalam beberapa etimologi sesuai jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan, diantaranya:

- a. *Risywah*, yaitu suap menyuap atau pungutan-pungutan liar dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. *Al-Ghasbu*, yaitu apabila pungutan liar yang telah disebutkan di atas bersifat memaksa. Seperti apabila seseoarang tidak memberikan sejumlah uang, maka urusannya akan dipersulit. Hal ini pun dapat disebut sebagai pungutan liar (*al-maksu*).
- c. *Mark up* atau penggelembungan dana dalam berbagai proyek disebut sebagai penipuan (*al-ghurur*).
- d. Pemalsuan data disebut dengan al-khiyanah.
- e. Penggelapan uang negara dapat dikategorikan sebagai *al-ghulul*.

Pertama, *risywah* menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Definisi tersebut diambil dari kata *rosya* yang bermakna tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua untuk mendukung maksud jahat dari perbuatannya. Lalu *ar-roisyi* adalah mediator atau penghubung antara pemberi suap dan penerima suap, sedangkan penerima suap disebut sebagai *al-murtasyi*.

Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi mendefinisikan risywah yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian melalui berbagai analisis disusun beberapa kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Adapun data yang digunakan dalam menyusun tulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library

research). Peneliti menggunakan pendekatan metode empiris (Yuridis Sosiologis) dalam penelitian. Peneliti memulai dari berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh faktor non hukum terhadap terbentuknya serta berlakunya hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari definisi yang diungkapkan di atas, bahwa risywah adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang agar tujuannya dapat tercapai atau memudahkan kepada tujuan dari orang yang menyuapnya tersebut. Salah satu bagian dari bentuk korupsi inilah yang telah merusak moral dan struktur keadilan dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Karena dengan suap menyuap, keadilan dalam proses hukum tidak dapat tercapai atau dapat memengaruhi keputusan seorang hakim dengan nominal uang yang dapat menggetarkan iman seorang penegak hukum. Bahkan suap menyuap yang dikenal oleh masyarakat sebagai tindakan "menyogok" sudah biasa dilakukan, misalnya dalam kasus pengendara sepeda motor yang kerapkali terkena tilang dari petugas kepolisian lalu lintas. Maka dengan beberapa lembar uang, perkara pun telah selesai. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa *risywah* telah merasuk dalam berbagai struktur masyarakat.

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi pokok. Ketentuan pasal ini tidak menyebut unsur "secara melawan hukum", sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikannya. Sifat melawan hukum tersebut sudah terhisap pada unsur-unsur lainnya. Unsur penting bagian inti yang seharusnya didefenisikan atau diberikan pembatasan oleh pembentuk undang-undang untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal tersebut, yakni unsur ketiga. Dalam praktik unsur ini membutuhkan justifikasi dari bidang hukum tata negara dan administrasi. ¹⁰⁹ Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Dalam konsep publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sebagai suatu konsep publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. Pengaruh, yaitu penggunaan wewenang dimaksudkan mengendalikan perilaku subjek hukum
- b. Dasar hukum, yaitu wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya
- c. Konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum atau semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

¹⁰⁹ Philips M. Hardjon, *Tentang Wewenang dalam yuridika*, 1997, hlm. 25.

Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dibandingkan dengan tipe tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Antikorupsi, perbedaan esensial hanya terletak pada ketiadaan unsur secara melawan hukum yang dirumuskan secara eksplisit. Sebaliknya, dalam Pasal 2 Undang-undang Antikorupsi tidak merumuskan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Selebihnya, kedua pasal tersebut memiliki unsur sama. Tipe tindak pidana korupsi seperti daitur dalam Pasal 2 Undang-undang Antikorupsi tidak selalu berkaitan dengan soal jabatan atau kedudukan seseorang. Konsekuensinya, jabatan atau kedudukan seseorang tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya, untuk dapat diklasifikasikan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Antikorupsi, unsur tersebut harus dibuktikan, terutama kaitannya dengan dapat terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Pembaharuan Undang-Undang kembali dilakukan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-Undang baru ini memuat beberapa pembaharuan hukum yang luar biasa, antara lain pemanfaatan aspek perdata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, di samping memuat secara tegas tentang pengertian sifat melawan hukum formil dan materiil. Undang-Undang Korupsi, sehingga mencakup tiga kelompok (yang ada sekarang hanya dua kelompok), yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana setelah terjadi korupsi. Hal yang tersebut terakhir ini adalah penarikan money laundering menjadi tindak pidana korupsi dan kriminalisasi bentuk-bentuk pembantuan setelah tindak pidana korupsi terjadi. Upaya membuat pelaku kejahatan (offender) tidak dapat "menikmati" hasil perbuatannya juga merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda (Pasal 10 jo Pasal 39 KUHP).

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, pada hakikatnya, korupsi ini diterapkan kepada seorang pejabat/pegawai negeri oleh karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan

¹¹⁰Ibid

jabatan, kedudukan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 201 Tahun 2001 maka pengertian pegawai negeri meliputi:

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian (Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999)
- b) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 29)
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, dan
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Konteks merugikan "keuangan atau perekonomian negara" telah dijelaskan sebaimana pembahasan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomr 20 Tahun 2001. Sedangkan adanya kata "dapat" sebenarnya memberikan fleksibelitas kepada Jaksa/Penuntut Umum tidaklah harus membuktikan adanya unsur kerugian "keuangan/perekonomian negara" karena tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Rumusan ketentuan Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 20 Tahun 2001 ini hampir identik dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. hanya bedanya, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memasukkan unsur "korporasi" didalamnya.

Dalam hukum islam, tindak pidana korupsi sejatinya adalah salah satu tindak pidana yang cukup tua usianya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah klasik Islam yaitu pada masa Rasulullah sebelum turunnya surat Ali Imran ayat 161. Saat itu, kaum muslimin kehilangan sehelai kain wol berwarna merah pasca perang. Kain wol yang sebagai harta rampasan perang itu pun diduga telah diambil sendiri oleh Rasulullah Saw.

Tindak pidana korupsi sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada

kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dll yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Allah swt berfirman dalam beberapa ayat mengenai keajiban menjalankan amanat, yaitu:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. al-Anfal (8): 27)

Amanat tentunya adalah sebuah kepercayaan yang wajib untuk dipelihara dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah swt berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. an-Nisa (4): 58)

Secara umum, korupsi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat.

Hadis-hadis yang disebutkan di atas pun tidak secara tegas menyebutkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Nash-nash tersebut hanya menunjukkan adanya keharaman atas perbuatan korupsi yang meliputi suap menyuap, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dsb. Sehingga ayat dan hadis di atas hanya menunjukkan kepada sanksi akhirat. Hal ini mengingat bahwa syariat Islam memang multidimensi, yaitu meliputi dunia dan akhirat. Untuk menjerat para koruptor agar dapat merasakan pedihnya sanksi

pidana, maka dapat dijatuhi sanksi takzir sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak ditentukan secara tegas hukumannya oleh nash. Jika dilihat lebih lanjut, tindak pidana korupsi agak mirip dengan pencurian. Hal ini jika kita melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Namun, delik pencurian sebagai jarimah hudud, tidak bisa dianalogikan dengan suatu tindak pidana yang sejenis. Karena tidak ada qiyas dalam masalah hudud. Karena hudud merupakan sebuah bentuk hukuman yang telah baku mengenai konsepnya dalam al-Qur'an. Kemudian terdapat perbedaan antara delik korupsi dan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan pada delik korupsi, harta sebagai objek dari perbuatan pidana, berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku. Bahkan, mungkin saja terdapat hak miliknya dalam harta yang dikorupsinya.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi, menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia. Karena tindak pidana ini, Indonesia telah banyak menelan kerugian karena pihak-pihak yang sangat tidak amanah dalam mengemban jabatan dan kekuasaan.Dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang telah menggurita dan menginfeksi seluruh rongga kehidupan bangsa, para wakil rakyat dan intelektual negeri ini mencoba menciptakan sebuah instrumen hukum yang diwujudkan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad dan Heryani, Wiwie, *Resep Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Anderson, J.N.D., Islamic Law in the Modern World, New York: Greenwoods Press, 1959.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Chaerudin. 2008. *Stategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- El-Muhtaj, Majda & Ervina, Diana, Perubahan Sosial & Perubahan Hukum: Sebuah Perspektif Teoritis dalam Memposisikan Social Change sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional, Istislah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan, Vol. I No. 2. 2002.
- Evi Hartanti. Ensiklopedia Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Friedman, Lawrence Meier, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1998.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mubyarto, Ilmu Sosial dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980.
- Philips M. Hardjon, Tentang Wewenang dalam yuridika, 1997.